

PENGUMUMAN
Penghapusan Pencatatan Efek
PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW)
(Tercatat di Papan: Pengembangan)
No.: Peng-DEL-00006/BEI.PPR/09-2013
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Pengumuman Bursa:

1. Peng-SPT-00003/BEI.PPR/06-2011 tanggal 30 Juni 2011 mengenai Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
2. Peng-SPT-00011/BEI.PPR/07-2013 tanggal 8 Juli 2013 mengenai Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) di Pasar Negosiasi;
3. Peng-DEL-00004/BEI.PPR/08-2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW);

dan sesuai dengan Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan Efek (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa ketentuan III.3.1. Bursa kembali mengumumkan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) dari Bursa Efek Indonesia. **Penghapusan pencatatan (*delisting*) saham PT Indo Setu Bara Resources Tbk akan berlaku efektif pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013.**

Dengan dicabutnya status PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) sebagai Perusahaan Tercatat (*delisting*), maka PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Sepanjang Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, maka Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penghapusan pencatatan saham PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) kepada Bursa.

Dalam hal PT Indo Setu Bara Resources Tbk (CPDW) akan mencatatkan sahamnya kembali di Bursa Efek Indonesia, maka proses pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatan kembali di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Demikian untuk diketahui.

9 September 2013

Arif. M Prawirawinata

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil

Andre PJ. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Indo Setu Bara Resources Tbk;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur PT Indonesian Capital Market Electronic Library.